



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPN																																
Tahun Pajak	:	2008																																
Pokok Sengketa	:	<p>bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positif PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak yang Sama sebesar Rp 391.899.025,00;</p> <p>1. Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 69.748.280,00</p> <p>2. Koreksi Positif PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebesar Rp. 391.899.025,00</p>																																
		Ad.1 Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 69.748.280,00																																
Menurut Terbanding	:	bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 164.411.025,00 terkait dengan koreksi Pemeriksa di perhitungan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri;																																
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006 ditegaskan bahwa pelaksanaan konfirmasi baik untuk Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PIB, maupun PEB merupakan salah satu prosedur pemeriksaan yang wajib dilakukan, namun bukan merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakini bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material. Untuk meyakini kebenaran suatu transaksi agar pemeriksa melakukan pengujian lainnya seperti arus uang, arus barang, arus dokumen, serta memiliki dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkenaan dengan transaksi tersebut;																																
Menurut Majelis	:	bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp. 69.748.280,00 karena berdasarkan hasil konfirmasi faktur pajak diperoleh jawaban “Tidak Ada” dan faktur pajak tidak memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN, dengan rincian Faktu Pajak yang dikoreksi sebagai berikut :																																
<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Nama PKP Penjual</th><th colspan="2">Faktur Pajak</th><th rowspan="2">DPP (Rp.)</th><th rowspan="2">PPN (Rp.)</th></tr><tr><th>Nomor</th><th>Tanggal</th></tr><tr><td>1</td><td>PT Multi Trada Teknik</td><td>010.000-08.00000002</td><td>15-Jan-08</td><td>222.000.000,00</td><td>22.200.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>PT Multi Pembangunan Nasional</td><td>010.000-08.000000023</td><td>03-Jan-08</td><td>363.122.800,00</td><td>36.312.280,00</td></tr><tr><td>3</td><td>PT Multi Pembangunan Nasional</td><td>010.000-08.000000025</td><td>24-Jan-08</td><td>112.360.000,00</td><td>11.236.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td></td><td></td><td></td><td>69.748.280,00</td></tr></table>			No	Nama PKP Penjual	Faktur Pajak		DPP (Rp.)	PPN (Rp.)	Nomor	Tanggal	1	PT Multi Trada Teknik	010.000-08.00000002	15-Jan-08	222.000.000,00	22.200.000,00	2	PT Multi Pembangunan Nasional	010.000-08.000000023	03-Jan-08	363.122.800,00	36.312.280,00	3	PT Multi Pembangunan Nasional	010.000-08.000000025	24-Jan-08	112.360.000,00	11.236.000,00	Jumlah					69.748.280,00
No	Nama PKP Penjual	Faktur Pajak			DPP (Rp.)	PPN (Rp.)																												
		Nomor	Tanggal																															
1	PT Multi Trada Teknik	010.000-08.00000002	15-Jan-08	222.000.000,00	22.200.000,00																													
2	PT Multi Pembangunan Nasional	010.000-08.000000023	03-Jan-08	363.122.800,00	36.312.280,00																													
3	PT Multi Pembangunan Nasional	010.000-08.000000025	24-Jan-08	112.360.000,00	11.236.000,00																													
Jumlah					69.748.280,00																													
		bahwa Majelis telah meminta kepada para pihak untuk melakukan Uji Bukti, dan para pihak telah melakukan Uji Bukti pada tanggal 24 Pebruari 2012 dan hasil uji bukti tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Kebenaran Materi;																																

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Kebenaran Materi tersebut para pihak memberikan pendapat atas uji bukti yang telah dilakukan sebagai berikut :

Menurut Terbanding :

a. Pajak Masukan dari PT. Multi Trada Teknik sebesar Rp. 22.200.000,00

bahwa berdasarkan dasar hukum dari koreksi Terbanding yaitu ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ/2001 Tanggal 26 Desember 2001 hanya mengatur prosedur pengujian arus barang dan arus uang adalah untuk jawaban klarifikasi yang belum/tidak diterima;

bahwa Terbanding berpendapat sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP tempat KPP Penjual terdaftar atau bukti lain yang menunjukkan bahwa atas PPN tersebut memang telah disetor ke Kas Negara, maka koreksi Terbanding sudah tepat;

b. Pajak Masukan dari PT. Multi Pembangunan Nasional sebesar Rp. 36.312.280,00

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas Faktur Pajak Nomor 010.000.08.000023 tanggal 03 Januari 2008 menunjukkan bahwa Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar, yaitu **Nomor Faktur Pajak tidak sesuai dengan ketentuan/tata cara penomoran faktur pajak dan tidak dilakukan pencoretan pada uraian “ Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin”;**

bahwa Terbanding berpendapat Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan;

Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar;

bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

- bahwa disamping itu, berdasarkan dasar hukum dan koreksi Terbanding yaitu ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 hanya mengatur prosedur pengujian arus barang dan arus uang adalah untuk jawaban klarifikasi yang belum/tidak diterima;

bahwa Terbanding berpendapat sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP tempat KPP Penjual terdaftar atau bukti lain yang menunjukkan bahwa atas PPN tersebut memang telah disetor ke Kas Negara, maka koreksi Terbanding sudah tepat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa berdasarkan hasil penelitian atas Faktur Pajak Nomor 010.000.08.000025 tanggal 24 Januari 2008 menunjukkan bahwa Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan formal sesuai Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembedaan Faktur Pajak Standar, yaitu **tidak dilakukan pencoretan pada uraian "Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin"**;

bahwa Terbanding berpendapat Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan;

Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materil;

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar;

Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN;

bahwa disamping itu, berdasarkan dasar hukum dan koreksi Terbanding yaitu ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 hanya mengatur prosedur pengujian arus barang dan arus uang adalah untuk jawaban klarifikasi yang belum/tidak diterima;

bahwa Terbanding berpendapat sepanjang belum ada ralat jawaban klarifikasi dari KPP tempat KPP Penjual terdaftar atau bukti lain yang menunjukkan bahwa atas PPN tersebut memang telah disetor ke Kas Negara, maka koreksi Terbanding sudah tepat;

Menurut Pemohon Banding :

bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan atas faktur pajak standar yang diterima telah memenuhi Ketentuan Formal (berdasarkan pasal 13 ayat 5 UU PPN), yang paling sedikit memuat :

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut;
- Kode, Nomor Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan SE No. 10/PJ.52/2006 tanggal 15 Agustus 2006, ditegaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan konfirmasi bukti merupakan satu-satunya alat uji yang dipakai untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut benar adanya baik secara formal maupun material;

bahwa Pajak Masukan yang disengketakan sebesar Rp. 69.748.280,00 telah dibayar oleh Pemohon Banding kepada PKP Penjual;

bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab renteng atas pembayaran pajak, telah dihapus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat :

bahwa dengan tidak dicoretnya baris "*Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn*" dalam Faktur Pajak tersebut maka mengandung makna :

- Faktur Pajak Standar diisi tidak lengkap
- Angka yang tercantum pada kolom yang tersedia pada baris tersebut menjadi tidak jelas apakah merupakan Harga Jual, atau Penggantian, atau Uang Muka, atau Termijn;

bahwa di dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN diatur :

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

bahwa di dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN diatur :

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut;
- Kode, Nomor Seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menanda tangani Faktur Pajak;

bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN diuraikan :

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana mengkreditkan Pajak Masukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formata maupun secara materi;

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menanda tanganinya;

Namun untuk pengisian keterangan mengenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah hanya diisi apabila atas penyerahan Barang Kena Pajak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.;

Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini dapat mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN;

Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam ayat ini disebut Faktur Pajak Standar;

bahwa di dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 159/PJ./2006 Tanggal 31 Oktober 2006 diatur :

- (1) Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditanda tangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menanda tanganinya;
- (2) Faktur Pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditanda tangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak;

bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding bahwa atas hasil konfirmasi Pajak Masukan yang jawabannya “Tidak Ada” karena belum dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual di Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar tidak dilakukan uji arus uang dan arus barang karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 754/PJ/2001 telah mengatur bahwa prosedur pengujian arus uang dan arus barang adalah untuk jawaban klarifikasi yang belum /tidak diterima;

bahwa pembuktian lainnya dapat dilakukan oleh Pemohon Banding apabila dapat membawa SPT Masa PPN dari lawan transaksi (Penjual) untuk Masa Pajak yang disengketakan yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak Penjual terdaftar sebagaimana yang telah disarankan oleh Majelis dalam persidangan namun sampai dengan berakhirnya persidangan, Pemohon Banding belum dapat memperlihatkan SPT Masa sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terdapat bukti, dasar hukum maupun



petisi yang dapat melibatkan Majelis untuk dapat mempertimbangkan Pemohonan Banding sehingga koreksi Terbanding atas Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 69.748.280,00 Tetap Dipertahankan;

Ad.2. Koreksi Positif PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebesar Rp. 391.899.025,00

bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) Masa Pajak Januari 2008 Nomor : 019/002/0478 tanggal 23-1-2008 dan Nomor : 019/002/0479 tanggal 23-1-2008, Bukti Penerimaan Negara (2 lembar), Pemberitahuan Impor Barang Nomor : 000000-000446-20080121-000785, Nomor : 000000-000446-20080121-000786 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 (Pembetulan ke-2 , Pembetulan Ke-1 dan Pembetulan Ke-0/Normal) dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 23-01-2008 Pemohon Banding telah melakukan penyetoran atas PPN Impor dengan perincian sebagai berikut :

No.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)			PPN Impor		
Nomor	Tanggal	Jumlah Setoran	Tempat Setor	Tgl. Setor	NTPP	
		(Rp.)				
1.	000000-000446-20080121-000785	22-01-2008	17.520.625	PT.Panin Bank	23-01-2008	03011202
				Cabut Senayan		10010111
2.	000000-000446-20080121-000786	22-01-2008	374.378.400	PT.Panin Bank	23-01-2008	07000913
				Cabut Senayan		07121412
Jumlah			391.899.025			

- bahwa atas total penyetoran PPN Impor sebesar Rp. 391.899.025 tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon Banding di dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 (Pembetulan Ke-2, Pembetulan Ke-1 dan Pembetulan Ke-0/Normal) sebagai PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama (Formulir 1107 angka II huruf B);
- bahwa berdasarkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) Formulir 1107 (F.I.2.32.01) Bagian B angka II dijelaskan sebagai berikut:

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama

Diisi dengan Pajak Keluaran yang telah disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama, misalnya PPN atas sticker kaset rekaman suara (kaset isi), PPN atas pabrikan tembakau buatan dalam negeri;

Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan :

- pembayaran PPN yang lebih besar dari yang seharusnya pada Masa Pajak yang bersangkutan, yang pembayarannya telah dilakukan sebelum melaporkan SPT Masa PPN;
- pembayaran PPN Pasal 16 D dalam hal PKP terlanjur menyetor PPNB Pasal 16 D tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kode Jenis Setoran 104-1
bahwa berdasarkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 mengenai Petunjuk Pengisian Formulir 1107 B Lampiran 2 – Daftar Pajak Masukan dan PPnBM (d.I.2.32.02) Bagian B angka III dijelaskan sebagai berikut :

“3. BAGIAN KETIGA

I. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM

Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Dikreditkan Dalam Masa Pajak yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN;
- Dalam hal Pajak Masukan belum dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang bersangkutan, maka dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN;

Pengkreditan PM dalam Masa Pajak yang Tidak Sama dapat dilakukan dengan syarat :

- Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan;
 - Dikreditkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan;
 - Belum dibebankan sebagai biaya; dan
 - Belum dilakukan pemeriksaan;
- Bukan merupakan pengeluaran yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN, antara lain pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen);
 - Dicantumkan dalam Faktur Pajak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), dan/atau Dokumen-dokumen Tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar antara lain : Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT), Customs Declaration, Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP), atau Pemberitahuan Lintas Batas yang dilampiri Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP)- dan/atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (BPPCP); PNBPT PERTAMINA; Kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi; Airway Bill; SSP atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

Petunjuk Pengisian Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dan PPn BM :

- Bagi PKP Yang Tidak Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
 - Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;
 - Kolom Nomor Cukup Jelas
 - Kolom Nama Penjual BKP/ Pemberi JKP/ Bank Devisa/ Dit. Jen Bea dan Cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diisi dengan nama asal BKP/ Pemberi JKP/ Bank Devisa/ Dit. Jn. Bea dan Cukai, sesuai dengan nama tercantum dalam Faktur Pajak (Pajak Masukan) atau dokumen lainnya yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;

- Kolom Nomor dan Tanggal PIB
Diisi dengan Nomor dan Tanggal PIB yang telah mendapat persetujuan dari Ditjen Bea dan Cukai. Dalam hal PKP melakukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari Luar daerah pabean, maka kolom Nomor dan Tanggal PIB tidak perlu diisi;
- Kolom Tanggal SSP
Diisi dengan tanggal SSP yang dikelompokkan per Bank Devisa atau per Kantor Ditjen Bea dan Cukai tempat dilakukan pembayaran atau dipungutnya PPN atas Impor;
- Kolom DPP (Rupiah), kolom PPN (Rupiah) dan kolom PPn BM (Rupiah)
Diisi dengan DPP, PPN, atau PPN dan PPn BM dalam Masa Pajak yang sama dan Masa Pajak tidak sama sebagaimana tercantum dalam PIB, PIBT, Customs Declaration, PPKP, atau Pemberitahuan Lintas Batas yang dilampiri SSPCP dan/atau BPPCP dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan;
- Kolom Keterangan
Diisi dengan kode BKP dalam hal impor BKP atau diisi dengan kode `BKP TB' dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean atau diisi dengan kode `JKP' dalam hal pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;
- Baris Jumlah
Diisi dengan jumlah DPP, PPN atau PPN dan PPn BM dari seluruh rincian Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean;
- Catatan :
PIB yang dilampiri dengan SSP dan/atau bukti pungutan pajak oleh Ditjen Bea dan Cukai merupakan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-312/123./2001;

bahwa dengan demikian, terdapat kesalahan Pemohon Banding dalam melaporkan penyetoran PPN Impor sebesar Rp. 391.899.025,00 yaitu seharusnya Pemohon Banding melaporkan penyetoran PPN Impor tersebut pada Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan Dan PPnBM (Formulir 1107 B) yaitu pada angka1 huruf A sebagai Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, tetapi oleh Pemohon Banding telah sebagai PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama (Formulir 1107 angka II huruf B);

bahwa kesalahan pelaporan PPN Impor tersebut dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 diketahui pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Terbanding, dimana pada saat pemeriksaan Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan Dan PPnBM (Formulir 1107 B) yaitu pada angka1 huruf A nilai Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yaitu pada kolom DPP, PPN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai konsekuensi dari kesalahan pengisian SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 tersebut, maka :

1. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebesar Rp. 391.899.025,00 tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan karena faktanya tidak terdapat transaksi yang menyebabkan adanya PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT masa PPN) Formulir 1107 (F.I.2.32.01) Bagian B angka II;
2. sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i UU PPN yang mengatur : “Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, **yang diketemukan pada waktu pemeriksaan**“ maka PPN Impor yang telah disetor oleh Pemohon Banding sebesar Rp. 391.899.025,00 tetapi tidak dilaporkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan Dan PPnBM (Formulir 1107 B) yaitu pada angka1 huruf A sebagai Impor BKP dan Pemanfaatan sebagai PPN Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean tidak dapat dikreditkan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terdapat data/bukti dan dasar hukum untuk dapat mempertimbangkan Permohonan Banding Pemohon Banding sehingga **koreksi Terbanding** atas PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebesar Rp. 391.899.025,00 Tetap Dipertahankan;

Rekapitulasi Koreksi :

Menurut

No.	Uraian Koreksi	Pemohon Banding (Rp.)	Terbanding (Rp.)	Majelis (Rp.)	Keterangan
1.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0	69.748.280,00	69.748.280,00	Tetap Diper tahankan
2.	PPN Disetor Dimuka Dalam Dalam Masa Pajak Yang Sama	0	391.899.025,00	391.899.025,00	Tetap Diper tahankan

Ad.2. Koreksi Positif PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama sebesar Rp. 391.899.025,00

Menurut Terbanding

: bahwa berdasarkan penelitian SSP secara fisik dan Sistem Informasi DJP, Pemohon Banding belum melakukan pembayaran PPN;

bahwa Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama,
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (8)

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;**

bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding bahwa terdapat PPN yang disetor di muka dalam masa yang sama dalam laporan 1107 sebesar Rp. 391.899.025,00 yang merupakan pembayaran PPN Impor yang disetorkan dengan SSPCP dalam rangka impor pada Bank Panin tanggal 23 Januari 2008 (NTPP: 0700091307121412) Rp374.378.400,00 dan (NTPP: 0301120210010111) Rp17.520.625,00 dijelaskan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 Pembetulan ke-2 yang dilaporkan tanggal 21 Juli 2008 diketahui sebagai berikut :

Menurut
Pemohon
banding

: bahwa terkait dengan PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama sebesar Rp. 391.899.025,00 terkait PPN Impor yang sudah dibayarkan dalam administrasi pelaporan SPT Masa PPN memang ada pos yang tidak semestinya dimasukkan, seharusnya dimasukkan dalam kolom 1107 kolom II.C namun oleh Pemohon Banding dimasukkan didalam kolom II.B yaitu PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama;

bahwa hal tersebut bukan berarti bahwa terjadi salah kolom PPN Masukan tidak dapat dikreditkan karena PPN yang dapat dikreditkan terkait dengan barang tersebut dapat dikreditkan dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti pendukung secara legalitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas pembayaran PPN Impor yang disetorkan dengan SSPCP dalam rangka impor telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari 2008 dan PPN Impornya diperhitungkan sebagai pajak masukan dalam laporan SPT PPN Masa Pajak Januari 2008 (Normal s.d. Pembetulan ke-2) dalam Formulir Induk (Formulir 1107) Butir II.B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak yang Sama sejumlah Rp. 391.899.025,00;

menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
menimbang	:	Surat permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Hasil Pemeriksaan berkas dalam persidangan;
menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1595/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00152/207/08/056/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00095/WPJ.07/KP.0403/2011 ;
Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan	:	Menolak permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1595/WPJ.07/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor : 00152/207/08/056/10 tanggal 26 April 2010 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00095/WPJ.07/KP.0403/2011 atas nama: PT. XXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)